



**P U T U S A N**

Nomor: 0267/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Lingkungan I RT.001 RW. 01 Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

----- m e l a w a n -----

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Hotel S, bertempat tinggal di Jalan Perumahan W M I Blok. E No. 03 Kelurahan S D, Kecamatan S, Kota M, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;-----

----- **DUDUK PERKARANYA** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Tanggal 10 April 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan P, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/06/XII/2002, tertanggal 02 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan P;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di M bersama dengan orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Rizki Arsad, Laki-laki umur 12 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan baik sekitar 2 tahun, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena

Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan

tetap;-----

b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun

hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi

pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;-----

c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan beberapa perempuan, antara lain

Oshin yang merupakan rekan kerja Tergugat dan sekarang ini Tergugat

menjalin cinta dengan A A;-----

d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat

tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal mandiri dan tidak tergantung pada

orang tua Tergugat, tetapi Tergugat malah sering salah paham dan mengusir

Penggugat;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada tanggal 29 September 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan tanpa saling menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah

tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan

demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

PRIMAIR:

- SUBSIDAIR:

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/06/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2002 tanggal 02 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan P, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. M B bin H B umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa O, Kecamatan P, Kabupaten B M S, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Manado di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga baik dan rukun, setelah itu tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab perpisahan karena telah terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat minta kepada saksi untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan;-----
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi menurut keluarga Tergugat, bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat; -----

2. B B bin M B umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa O, Kecamatan P T, Kabupaten B MS, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Manado di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, setelah itu tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan, karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi menurut keluarga Tergugat, bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Desember 2002 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;-----
- gugatan Penggugat telah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (A H A bin S A) terhadap Penggugat (M B binti M B);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P, Kabupaten B M S, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Marwan Wahdin, S.HI

Panitera Pengganti

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Rianti Kasim, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)